

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sekarang ini perkembangan dunia usaha di Indonesia mengalami persaingan yang cukup ketat di segala bidang. Persaingan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin berkembang dengan pesat. Persaingan ini mengakibatkan perusahaan berupaya mengatasinya dengan strategi yang tepat dalam menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang maupun jasa. Oleh karena itu perusahaan harus bersaing untuk dapat bertahan dan berkembang serta dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Perusahaan dapat bertahan dan mencapai tujuannya apabila dikelola dengan baik dan mempunyai pengendalian intern yang baik.

Menurut Hiro Tugiman (2002:1) pengendalian intern adalah terdiri dari rencana organisasi dan keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meneliti, keakuratan dan dapat dipercayanya data akuntansi, meningkatnya efisiensi operasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Kendati pengendalian intern tetap dijaga kestabilannya, kemungkinan terjadinya kecurangan masih tetap ada. Kecurangan tersebut dapat terjadi di dalam kegiatan atau aktivitas yang ada dalam perusahaan yang di presentasikan dalam sistem dan prosedur. Kecurangan terkadang tidak mudah di temukan, biasanya kecurangan ditemukan karena kebetulan maupun karena sesuatu hal yang di sengaja. Manajemen harus berhati hati akan potensi timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan yang dikelolanya.

Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan (*Action*) ataupun pembiaran (*Omission*) yang dilakukan/didesain/direkayasa untuk menipu/mengelabui /memanipulasi pihak lain sehingga menjadi korban dan mederita kerugian dan/atau pelakunya memperoleh keuntungan, semua organisasi berisiko dan rentan menjadi sasaran dari *Fraud*. Masih menurut Salman *fraud* dalam skala

besar menjadikan organisasi dan perusahaan menderita kerugian besar yang dapat berbentuk kerugian dalam investasi, “*legal cost*” yang tinggi, terbelenggunya individu kunci, atau hilangnya kepercayaan masyarakat di pasar modal, terpublikasinya perilaku curang para eksekutif sungguh akan berpengaruh terhadap citra dan reputasi dari perusahaan yang pada gilirannya akan menjadi beban dari pemilik atau pemegang saham perusahaan (Salman, 2011).

Menurut artikel yang diambil dari [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), indikasi penyimpangan dan kecurangan ditemukan di PT. Telkom ketika terjadi kerja sama antara PT. Telkom dan PT. Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI). Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Telkom dan PT MGTI adalah kerja sama operasional dalam menyediakan sarana telekomunikasi. PT. MGTI sendiri awalnya milik PT Indosat dan Indosat pun awalnya berkeinginan menjual PT.MGTI ke PT Telkom. Pada tahun 2004 PT. Alberta Telecommunication melakukan pembelian terhadap PT. MGTI. Berdasarkan amandemen surat perjanjian kerja sama operasi yang dilakukan PT.Telkom dan PT.Alberta pada 24 Oktober 2003, BUMN ini langsung mengambil alih seluruh pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dan Yogyakarta dari tangan PT.MGTI. hasilnya PT. Telkom membayar *fee* yang cukup besar dan kewajiban bulanan. Menurut perkiraan, negara akan mengalami kerugian besar akibat perjanjian antara PT Telkom dan PT MGTI ini.

Negara Indonesia termasuk suatu negara dengan peringkat tertinggi di dunia yaitu peringkat 114 dari 182 negara (*Transparency International*, 2013).

**Tabel 1.1**  
**Daftar Peringkat Korupsi Di Dunia**

<i>Rank</i>	<i>country</i>	<i>Score</i>
106	Gabon	34
106	Mexico	34
106	Niger	34
111	Tanzania	33
114	Egypt	32

Dila Silvana Lestari, 2015

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SARBANES OXLEY ACT SECTION 404 TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD**

Universitas Pendidikan Indonesia | [\ .upi.edu](http://\ .upi.edu) perpustakaan.upi.edu

114	Indonesia	32
-----	-----------	----

Sumber : *Transparancy International*

Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia belum banyak berubah. Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya :

1. kecurangan dalam laporan keuangan
2. penggelapan pajak
3. penggelapan aktiva
4. pencurian informasi
5. penyuapan

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktifitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi oprasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (COSO:2004). Guna mencegah kecurangan yang biasanya ditemukan secara kebetulan dalam pelaksanaan audit, maupun dari pihak lain. Perlunya aturan yang di terapkan guna diharapkan dapat membantu menekan kesempatan yang luas dalam melakukan tindakan kecurangan tersebut.

Adanya indikasi kecurangan ini mendorong peneliti untuk mengkaitkan dengan rencana dan pelaksanaan PT. Telkom dalam penerapan aturan *Sarbanes Oxley Act Section 404*, karena dalam seksi ini menyangkut mengenai tanggungjawab perusahaan atas dilaksanakannya dan dipeliharanya pengendalian internal dan kinerja auditor internal dalam membantu kepatuhan perusahaan terhadap *Sarbanes-Oxley Act 404* agar menjaga perusahaan dari tindakan kecurangan.

*Sarbanes OxleyAct 2002* adalah hukum federal Amerika Serikat yang di tetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaam besar yang termasuk diantaranya adalah kasus Worldcom yang merupakan perusahaan komunikasi terbesar kedua di Amerika terpaksa harus dinyatakan pailit pada tahun 2002 setelah ketahuan melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya. Kebangkrutan Worldcom merupakan kebangkrutan

Dila Silvana Lestari, 2015

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SARBANES OXLEY ACT SECTION 404 TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD**

Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu dengan nilai asetnya sebesar 103,9 miliar dolar US.

Kasus serupa terjadi pada Enron Corporation sebuah perusahaan bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat, berdiri sejak tahun 1930, merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Sebelum bangkrut pada akhir 2001, Enron mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah \$101 milyar. Penghasilan yang besar tersebut berasal dari manipulasi laporan keuangan, penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Dikenal juga dengan istilah *financial engineering*. Kebangkrutan Enron tersebut menyebabkan dibubarkannya Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen, yang berdiri sejak tahun 1913, sehingga karyawannya sebanyak 85.000 kehilangan pekerjaan. Kesalahan yang ditimpakan kepada Arthur Andersen, KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Enron karena memberikan Opini Wajar, tidak menemukan atau bahkan dengan sengaja menutupi kecurangan penipuan akuntansi yang dilakukan Enron.

*Sarbanes Oxley Act 2002* terdiri dari 11 *title* dan setiap *title* nya terbagi dalam beberapa *section*. Tujuan undang-undang *Sarbanes Oxley* ini adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Untuk melakukan itu, *Sarbanes Oxley Act* menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif. *Sarbanes Oxley Act* mengharuskan perusahaan mempertahankan pengendalian internal yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Pengendalian seperti itu sangat penting karena dapat mencegah kecurangan dan pembuatan laporan keuangan yang menyesatkan.

Dalam salah satu pasalnya (*Section 404*), disebutkan bahwa manajemen perusahaan diwajibkan untuk membangun, memelihara serta melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan dan memberikan pernyataan tertulis (asersi manajemen) atas hasil pengujian yang dilakukan. Asersi manajemen tersebut harus diaudit oleh auditor eksternal dengan memberikan opini atas efektifitas pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Dila Silvana Lestari, 2015

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SARBANES OXLEY ACT SECTION 404 TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD**

Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

*Sarbanes Oxley Act* mengharuskan perusahaan yang ada di Indonesia terutama bagi perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di *New York Stock Exchange* (NYSE) untuk menjalankan berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam *Sarbanes Oxley Act 2002*. Peraturan *Sarbanes Oxley Act 2002* ini juga harus diterapkan oleh auditor internal karena pada *section 404* ini mengharuskan untuk menilai, mengevaluasi pengendalian yang ada di perusahaan yang dilakukan oleh audit internal.

PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga PT Telkom mengimplementasikan aturan *Sarbanes Oxley Act 2002* pada 1 Januari 2006 khususnya *section 404*.

Penelitian mengenai penerapan *Sarbanes Oxley Act* masih sangat sedikit dan beberapa penelitian mengenai penerapan *Sarbanes Oxley Act section 404* dengan menunjukan hasil yang tidak konsisten. Yeshhy Nahampun (2010) menemukan hubungan yang positif signifikan antara hubungan penerapan *Sarbanes Oxley Act section 404* dengan efektifitas pengendalian intern hasil senada juga diperoleh dalam penelitian penelitian lainnya seperti yang diteliti Annisa (2012) yang menyatakan bahwa penerapan *Sarbanes Oxley Act section 404* mempunyai kekuatan hubungan yang cukup kuat dan positif dengan pencegahan *fraud*. Sedangkan hasil yang tidak signifikan seperti dalam penelitian Luki Prastiyanti (2012) yang menyatakan efektifitas pengendalian intern masih belum efektif dengan adanya penerapan *Sarbanes Oxley Act section 404*. Hal itu menjadi alasan dalam penelitian ini untuk memilih kembali topik tersebut, pada PT Telekomunikasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “**Analisis Pengaruh Penerapan *Sarbanes Oxley Act Section 404* terhadap Pencegahan *Fraud*”**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dila Silvana Lestari, 2015

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN *SARBANES OXLEY ACT SECTION 404* TERHADAP  
PENCEGAHAN *FRAUD***

Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah analisis pengaruh penerapan *Sarbanes Oxley Act section 404* terhadap pencegahan *fraud*.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Sarbanes Oxley Act section 404* di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dari data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi :

1. Dapat menambah wawasan dalam bidang auditing khususnya pada penerapan *Sarbanes Oxley Act section 404*.
2. Khususnya lingkungan perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi atau bahan penelitian lebih lanjut.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan haruslah mengandung manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pihak lain yang membutuhkan makalah ini. Adapun manfaatnya adalah :

#### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai *Sarbanes Oxley Act* dan pencegahan *fraud*. Sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

#### **1.4.2 Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran-saran dalam penerapan *Sarbanes Oxley Act* khususnya pada *section 404* di

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan *Sarbanes Oxley Act*.